

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
FUNGSI RUKUN TETANGGA BERDASARKAN PASAL 5
PERATURAN BUPATI KABUPATEN TULANG
BAWANG NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG
RUKUN TETANGGA**

(Studi di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo
Kabupaten Tulang Bawang Lampung)

SKRIPSI

**MUHAMMAD AL-FIKRI
NPM. 1821020317**

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
FUNGSI RUKUN TETANGGA BERDASARKAN PASAL 5
PERATURAN BUPATI KABUPATEN TULANG
BAWANG NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG
RUKUN TETANGGA**

(Studi di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo
Kabupaten Tulang Bawang Lampung)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu
Syariah**

Oleh :

**MUHAMMAD AL-FIKRI
NPM. 1821020317**

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**Pembimbing I : Dr. Hj, Nurnazli, S. H. S. Ag, M.H.
Pembimbing II : M. Dani Fariz Amrullah., M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su’ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yazhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Kelurahan sebagai bagian wilayah administrasi kelurahan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desa/Kelurahan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Rukun Tetangga mempunyai tugas diantaranya membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, memelihara kerukunan hidup warga, menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, RT mempunyai fungsi yaitu pengkoordinasian antar warga, pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah Daerah, penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga. Oleh karena itu setiap masyarakat yang menjadi anggota RT harus mematuhi segala aturan yang ada.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi fungsi rukun tetangga berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rukun Tetangga di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang Lampung? 2) Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi fungsi rukun tetangga berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rukun Tetangga di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang Lampung? Penelitian ini Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Adapun penelitian ini dilaksanakan di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Pelaksanaan Fungsi Rukun Tetangga di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang sudah terealisasikan dengan baik, karena kebanyakan responden dalam penelitian ini masih mengapresiasi keberadaan Ketua RT di lingkungan masyarakat, terutama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan juga didalam melaksanakan akan kewajibannya sebagai ketua RT. Dan kemudian

menurut responden yang berasal dari masyarakat Rukun Tetangga juga merupakan salah satu sarana untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam hal pembangunan dan pelayanan masyarakat terhadap pemerintah kelurahan, meskipun di dalam pelaksanaannya dilapangan masih banyak temukan kendala-kendala/ hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan terhadap fungsi-fungsi Rukun Tetangga itu sendiri. Dalam implementasinya perspekif *fiqh siyarah Tanfizhiyah* diketahui peran dan fungsi kepemimpinan Ketua RT di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang telah di tentukan dalam syariat Islam yakni mengatur hubungan antar sesama warga bertanggung jawab, amanah dan juga adil dalam menjalankan tugasnya agar masyarakat Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang Lampung lebih baik dan Sejahtera. Walaupun belum sepenuhnya Masyarakat masih berpartisipasi bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitarnya, sehingga mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah di mana – mana sampai menimbulkan aroma yang tidak sedap dan memicu munculnya berbagai penyakit yang diakibatkan dari penumpukan sampah tersebut.



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini.

Nama : MUHAMMAD AL-FIKRI
NPM : 1821020317
Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : SYARI'AH

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul: *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Fungsi Rukun Tetangga Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rukun Tetangga (Studi di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang Lampung)*, adalah benar-benar karya asli saya. Kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan orisinalitas ini saya buat dengan sebenarnya, supaya dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 05 Maret 2023
Yang Menyatakan,



MUHAMMAD AL-FIKRI
NPM. 1821020317



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap implementasi Fungsi Rukun Tetangga Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rukun Tetangga (Studi di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang Lampung)
Nama : Muhammad Al-Fikri
NPM : 1821020317
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

M. Dani Fariz Amrullah., M.H.

NIP. 197111061998032005

NIP. 199306172020121015

Mengetahui

**Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
(Siyasah Syar'iyah)**

Frenki, M.Si.

NIP. 19800031520090110117



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap implementasi Fungsi Rukun Tetangga Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rukun Tetangga (Studi di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang Lampung)**, disusun oleh Nama: **MUHAMMAD AL-FIKRI, NPM: 1821020317**, Program Studi: **HUKUM TATA NEGARA (Siyasah Syar'iyah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada Hari/Tanggal: **Selasa, 23 Januari 2024**.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Eti Kartini, S.H., M.Hum

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Penguji III : M.Dani Fariz Amrullah., M.H

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. Eti Rodiah Nur, M.H.
NIP. 195908081993032002

MOTTO

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿٧٣﴾

*“Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah.”
(Q.S Al-Anbiya :73)*



PERSEMBAHAN

Peneliti haturkan rasa syukur kehadiran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya kebenaran, dengan ini kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidupku. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Papi dan Mami tersayang, mereka pahlawan sekaligus guru terbaik dalam hidupku, dua orang yang tulus menyayangiku sejak diri didalam kandungan hingga dewasa kini, memberikan sebuah motivasi sekaligus teman curhat dalam keluh kesahku, merekalah yang selalu mendoakanku disetiap keputusan yang aku pilih.
2. Kakak-kakak yang kucintai, terima kasih atas dukungan dan suport nya selama ini, yang selalu menghibur kakak saat jenuh mengerjakan karya tulis.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Muhammad Al-Fikri lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 11 Juni 2000. Anak tunggal dari pasangan bapak Khoiron dan ibu Resmawati. Penulis mengawali pendidikan di SDN 03 DWT Jaya 2007-2014, Kemudian dilanjutkan pada SMPN 01 Banjar Margo 2014-2016, dilanjutkan sekolah SMAN 01 Banjar Agung 2016-2018. Pada tahun 2018 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Program Strata I (satu) Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

Bandar Lampung, 18 Agustus 2022
Yang Membuat,



MUHAMMAD AL-FIKRI
NPM.1821020317

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya-Nya berupa iman, ilmu pengetahuan dan amal serta kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi Rukun Tetangga Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rukun Tetangga (Studi di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang Lampung)*". Sholawat serta salam penulis curahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT, yang kita harapkan beliau dapat mengakui kita sebagai ummatnya, aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).Selama dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih dalam tulisan ini kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Phd. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki. M. Si. Selaku yang menjalankan Ketua Program Studi dan Bapak Fathul Muin, M.H.I. Selaku Sekertaris Hukum Tata Negara, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menggarap dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Hj, Nurnazli, S. H. S. Ag, M.H. Selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak M. Dani Fariz Amrullah., M.H. selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
7. Petugas Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum, dan Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dengan penuh kesabaran dan izinnnya untuk proses peminjaman buku buku demi terealisasikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan seperjuanganku jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2017 yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.
9. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang belum sempat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai atas segala amal baik serta bantuan yang diberikan kepada penulis. Menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan penulisan karya tulis ilmiah ini masih banyak kekurangan oleh penulis. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya, semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Bandar Lampung, 18 Agustus 2022

Peneliti,



MUHAMMAD AL-FIKRI

NPM.1821020317

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
ABSTRAK.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
PENGESAHAN	viii
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN	x
RIWAYAT HIDUP.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah.....	19
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	20
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	24
3. Siyasah Tanfidziyah	24
B. Peraturan Bupati	28
1. Pengertian Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rukun Tetangga	28
2. Materi Muatan Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rukun Tetangga	29
3. Maksud dan Tujuan Pembuatan Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor	

12 Tahun 2017 Tentang Rukun Tetangga	31
C. Fungsi Rukun Tetangga	
1. Pengertian Rukun Tetangga	32
2. Tujuan dan Fungsi Rukun Tetangga.....	33
3. Kewajiban Rukun Tetangga	36

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang Lampung.....	39
B. Isi Pasal 5 dan 6 Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rukun Tetangga.....	43
C. Implementasi Fungsi rukun tetangga berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rukun Tetangga di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang Lampung	44
D. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Fungsi RT di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang Lampung.	54

BAB IV : ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis terhadap Fungsi rukun tetangga berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rukun Tetangga di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang Lampung.....	59
B. Tinjauan <i>fiqh siyasah</i> terhadap fungsi rukun tetangga berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rukun Tetangga di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang Lampung.	62

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan.....	67
B. Rekomendasi	68

**DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN**



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pedoman Wawancara	75
2. Foto Dokumentasi	77
3. Surat Izin Penelitian	79
4. Lembar Bimbingan PA	80
5. Turnitin	82
6. Lampiran Rumah Jurnal	85



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di dalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPELEMNTASI FUNGSI RUKUN TETANGGA BERDASARKAN PASAL 5 PERATURAN BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG RUKUN TETANGGA (Studi di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang)”**, maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalah-pahaman dalam memberikan pengertian bagi para peca sebagai berikut :

1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dsb). Sedangkan kata tinjauan berasal dari kata dasar “Tinjau” yang berarti Melihat sesuatu yang jauh dari tempat yang ketinggian¹
2. *Fiqh siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²
3. Fungsi menurut kamus besar bahasa indonesia yang masuk ke dalam kelas kata nomina (kata benda), ada beberapa yakni : jabatan (pekerjaan) yang dilakukan dan dapat juga berarti kegunaan suatu hal.³
4. Pasal 5 dan 6 Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 16 Tahun 2012 adalah Peraturan tentang Rukun

¹ Imron, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Karya Ilmu, 2017).101

² Iqbal Muhamad, *Fiqh siyasah Kontekualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 15.

³Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018).19

Tetangga di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang Lampung.⁴

5. Rukun tetangga merupakan organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk mentu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, penguasaan, dan kemasyarakatan di desa dan Kepala Kampungan. Setiap RT sebanyak-banyaknya terdiri dari 30 KK untuk desa dan sebanyak-banyaknya 50 KK untuk Kepala Kampungan yang dibentuk.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah sebuah upaya dalam mengungkapkan secara lebih tajam dan kritis terhadap pelaksanaan Fungsi Rukun Tetangga (RT) Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rukun Tetangga di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki penduduk yang sangat banyak maka perlu peningkatan penguasaan untuk menopang kesejahteraan penduduk sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea keempat menegaskan bahwa tujuan di bentuknya pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara Republik Indonesia merupakan Negara dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Secara legal, formal, konsep sentralisasi dan desentralisasi Indonesia tertulis dalam Undang-Undang Otonomi Daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjalankan program

⁴ Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rukun Tetangga

pemberdayaan masyarakat dimana program ini dipercaya dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara masyarakat desa dengan kota di Indonesia.⁵

masyarakat serta memahami kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat dilingkungannya. Dengan adanya RT/RW diharapkan mampu mentu melaksanakan peranan Pemerintah dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dilingkungannya.⁶

RT merupakan lega yang dibentuk untuk mentu Pemerintah KaKepala Kampungan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan. RT merupakan bagian dari wilayah administrasi di desa/Kepala Kampungan.

Pelaksanaan peran dan fungsi Rukun Tetangga dalam Pasal 5 dan 6 Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rukun Tetangga, Pasal 6 untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, RT mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian antar warga.
- b. Pelaksanaan dalam menjetani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah.
- c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan warga melalui langkah dan kegiatan yang disepakati dalam musyawarah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan yang telah disebutkan di atas seringkali mengalami kendala atau hatan, diantaranya komunikasi yang tidak baik antara Rukun Tetangga dengan Kepala Desa, informasi Pasal 5 tersebut tidak sampai kepada Rukun Tetangga, dukungan dari pemerintahan daerah akan kepemimpinan Rukun Tetangga masih kurang dimana Rukun Tetangga kurang dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan penting di Kepala Kampungan.

Pengunan secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan tingkat V

⁵ Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 1

⁶Jendrius, "Rekonstruksi Peran Perempuan Dalam Politik," *Jurnal Antropolgi* 2, no. 1 (2018).18

Mewujudkan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan pemantapan penyelenggaraan pemerintah seiring dengan semangat otonomi daerah diperlukan seorang pemimpin. Pemimpin adalah wakil dari umat dalam mewujudkan tujuan-tujuan syariat. Masyarakat telah memberikan haknya kepada pemimpin melalui baiat yang artinya kewajiban besar menanti tugas seorang pemimpin Islam.⁷ Hal ini diperjelas dalam firman Allah Surah An-Nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kelikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa [4]: 59)*⁸

Berdasarkan surat di atas menunjukkan bahwa wajib bagi suatu masyarakat mentaati pemimpinnya. Adapun tujuan kepemimpinan di dalam Islam adalah *“Iqomatud din wa siyasatud dunya bihi.”* Yaitu menegakkan agama dan mengatur urusan dunia dengan agama. Menengakkan agama (*Iqomatud din*), terbagi menjadi dua bentuk, yang pertama adalah menjaga agama (*hifzud din*) dan yang kedua adalah menjalankan agama (*tanfiizuhu*). Sedangkan bentuk penjagaan terhadap Islam adalah

⁷ Huraira, *Penegakan Hukum Islam* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016).29

⁸*Ibid*, 31

menjaga orisinalitas ajaran islam dari penyelewengan. Hal ini menjadi tugas para pemimpin umat Islam.⁹

Rukun Tetangga mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan penguasaan wilayah sebab Rukun Tetangga adalah orang yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan yang melihat langsung kondisi riil di masyarakat, menjadi mulut dan telinga pemerintah yang memiliki fungsi sebagai penyampai peraturan - peraturan pemerintah desa, daerah maupun nasional dan sebagai penerima aspirasi pertama masyarakat, berada di tengah konflik masyarakat sehingga Rukun Tetangga lah yang lebih memahami terhadap segala permasalahan yang terjadi dimasyarakat.

Berdasarkan Pasal 7 Permendagri No 18 Tahun 2018, Rukun Tetangga mempunyai tugas diantaranya mentu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, memelihara kerukunan hidup warga, menyusun rencana dan melaksanakan penguasaan dengan mengengkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, RT mempunyai fungsi yaitu pengkoordinasian antar warga, pelaksanaan dalam menjetani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah Daerah, penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga. Oleh karena itu setiap masyarakat yang menjadi anggota RT harus mematuhi segala aturan yang ada.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Fungsi Rukun Tetangga Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rukun Tetangga di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang bawang Lampung.

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

Dari latar belakang masalah tersebut maka peneliti akan memfokuskan pada Peran & Fungsi Rukun Tetangga Kampung

⁹ Huraira, *Penegakan Hukum Islam* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), 35

Agung Dalam Dalam Mengimplementasi Peraturan Bupati Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (Rw) di Kabupaten Tulang Bawang. Sub fokus penelitian ini adalah:

1. Peran & Fungsi Rukun Tetangga Kampung Agung Dalam Dalam Mengimplementasi Peraturan Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW).
2. Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Peran & Fungsi Rukun Tetangga Kampung Agung Dalam Dalam Mengimplementasi Peraturan Bupati Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW).

D. Rumusan Masalah

Dari fokus dan sub fokus di atas, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana implementasi fungsi rukun tetangga berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rukun Tetangga di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang Lampung?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi fungsi rukun tetangga berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rukun Tetangga di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui implementasi fungsi rukun tetangga berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rukun Tetangga di

Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang Lampung.

2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi fungsi rukun tetangga berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rukun Tetangga di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan bagi peca sehingga judul implementasi Peraturan Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang Lampung menurut *Fiqh Siyasah* tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini juga dapat diharapkan menjadi bahan refrensi ataupun pengetahuan bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun para pelajar sekolah dan masyarakat serta berguna bagi perkengan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan peninjauan dari beberapa hasil penelitian yang sudah di lakukan oleh para penelitian terdahulu ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan yang peniliti teliti ini sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Isep Supriansa, Universitas Islam Negeri Sulthan Thana Saifuddin Jambi (2021) dengan judul “Tanggung jawab perangkat rukun tetangga (RT) dalam penganan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No. 18 Tahun 2018 di desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi”, diperoleh hasil penelitian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 dilakukan dengan cara menampung semua aspirasi atau usulan dari masyarakat mengenai penganan yang kemudian dibahas dalam rapat RT dan disampaikan dalam rapat RT lalu dari hasil rapat tersebut di sepakati hal-hal yang akan diajukan ke Kepala Desa mengenai rencana penganan yang di butuhkan Masyarakat berdasarkan aspirasi yang telah di kumpulkan, sedangkan dalam hal pelaksanaan penganan dilakukan ketua RT dengan mengajak warga masyarakat secara gotong royong untuk melaksanakan Penganan yang telah direncanakan.¹⁰

Adapun perbedaan dan persamaan dengan judul yang saya teliti yaitu: Persamaan nya adalah sama-sama mehas tentang rukun tetangga. Perbedaan nya yaitu penelitian oleh Isep Supriansa mehas tentang Fungsi dan Peran Pejabat RT Pada Kepala Kampung Dalam Penganan Di Kabupaten Muaro Jambi sedangkan penelitian skripsi ini adalah tentang bagaimana implementasi Peraturan Bupati Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang Lampung Menurut hukum Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Marjuki Rahman Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung (2020) dengan judul “ Tinjauan Tentang Fungsi Rukun Tetangga (RT) Dalam Penganan Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor

¹⁰ Isep Supriansa, “Tin Tanggung jawab perangkat rukun tetangga (RT) dalam penganan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No. 18 Tahun 2018 di desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi” Universitas Islam Negeri Sulthan Thana Saifuddin Jambi, 2021.

51 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lega Kemasyarakatan Desa dan Kepala Kampung Provinsi Jawa Timur”, hasil penelitian yang diperoleh bahwa Fungsi Rukun Tetangga (RT) dalam Penganungan menurut peraturan gubernur Jawa Timur Nomor 51 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan tata kelola dan pemberdayaan lega kemasyarakatan desa dan Kepala Kampung provinsi Jawa Timur di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dilaksanakan dengan menjaga kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga melalui sosialisasi penganungan.¹¹

Adapun perbedaan dan persamaan dengan judul yang saya teliti yaitu: Persamaan nya adalah sama-sama mehas tentang rukun tetangga. Perbedaan nya yaitu penelitian oleh Marjuki mehas tentang Fungsi dan Peran Pejabat RT Pada Kepala Kampung Dalam Penganungan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lega Kemasyarakatan Desa dan Kepala Kampung Provinsi Jawa Timur sedangkan penelitian skripsi ini adalah tentang bagaimana implementasi Peraturan Bupati Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang Lampung Menurut hukum Islam

3. Penelitian Wawan Dermawan (2019) dengan judul “Fungsi dan Peran Pejabat RT Pada Kepala Kampung Dalam Penganungan Di Kepala Kampung Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makasar (Perspektif Islam). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pejabat RT di Kepala Kampung Karunrung sudah menjalankan fungsi pada Kepala Kampung dalam penganungan sebagaimana yang dimuat dalam

¹¹ Marjuki Rahman, “Tinjauan Tentang Fungsi Rukun Tetangga (RT) Dalam Penganungan Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lega Kemasyarakatan Desa dan Kepala Kampung Provinsi Jawa Timur,” *Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung*, 2020.1-102

peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2007. Pejabat RT di Kepala Kampung Karunrung berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjadi pelayanan bagi masyarakat serta menciptakan sikap gotong royong antar sesama anggota masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti kerja bakti yang dilakukan rutin oleh masyarakat dan perangkat RT.¹²

Adapun perbedaan dan persamaan dengan judul yang saya teliti yaitu: Persamaan nya adalah sama-sama mehas tentang rukun tetangga. Perbedaan nya yaitu penelitian oleh Wawan mehas tentang Fungsi dan Peran Pejabat RT Pada Kepala Kampung Dalam Pegunan Di Kepala Kampung Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makasar (Perspektif Islam) sedangkan penelitian skripsi ini adalah tentang bagaimana implementasi Peraturan Bupati Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang Lampung Menurut hukum Islam.

4. Penelitian Ari Kurniawan (2020) dengan judul Efektifitas Permendagri No.18 Tahun 2018 tentang Lega Kemasyarakatan Desa dan Lega Adat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Studi tentang peranan Rukun Tetangga di desa Bawang Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang). Ketua RT yang tidak menjalankan tugas pokok fungsinya juga disebabkan oleh alasan Ketua RT yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah tidak pernah mensosialisasikan. Solusi untuk mengatasinya yaitu perlunya peningkatan kualitas Ketua RT melalui studi banding atau kunjungan kerja atau seminar.¹³

¹² Wawan Dermawan, "Fungsi dan Peran Pejabat RT Pada KeKepala Kampung Dalam Pegunan Di KeKepala Kampung Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makasar (Perspektif Islam)," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati*, 2019.1-100

¹³ Ari Kurniawan, "T Efektifitas Permendagri No.18 Tahun 2018 tentang Lega Kemasyarakatan Desa dan Lega Adat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan

Adapun perbedaan dan persamaan dengan judul yang saya teliti yaitu : Persamaan nya adalah sama–sama mehas tentang rukun tetangga. Perbedaan nya yaitu penelitian oleh Efektifitas Permendagri No.18 Tahun 2018 tentang Lega Kemasyarakatan Desa dan Lega Adat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sedangkan penelitian skripsi ini adalah tentang bagaimana implementasi Peraturan Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang Lampung Menurut hukum Islam

5. Departemen Hukum Administrasi Negara (2020) dengan judul “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Tugas Dan Wewenang Kepala Kampung Dalam Hal Pembuatan E-Ktp (Studi Di Kepala Kampung Padang Matinggi Lestari Kota Padangsidempuan)”. Pelaksanaan E-KTP atau kartu tanda penduduk elektronik di Kepala Kampung Padang Matinggi Lestari Kota Padangsidempuan merupakan bagian dari Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan Publik. Kepala Kampung lebih dominan dalam menjalankan Pemerintahan di wilayah kerjanya. Adapun dokumen Kependudukan guna pengendalian Administrasi dari sisi sistem keamanan informasi berbasis teknologi database terpadu yang menghimpun data penduduk skala Nasional.¹⁴

Adapun perbedaan dan persamaan dengan judul yang saya teliti yaitu : Persamaan nya adalah sama–sama mehas tentang rukun tetangga. Perbedaan nya yaitu penelitian oleh Departemen Hukum Administrasi Negara mehas tentang Hukum Administrasi Negara Terhadap Tugas Dan Wewenang Kepala Kampung Dalam Hal Pembuatan E-Ktp (Studi Di

Masyarakat (Studi tentang peranan Rukun Tetangga di desa Bawang Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang).” *Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung*, 2020.1-102

¹⁴ Departemen Hukum Administrasi Negara, “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Tugas Dan Wewenang Kepala Kampung Dalam Hal Pembuatan E-Ktp (Studi Di KeKepala Kampung Padang Matinggi Lestari Kota Padangsidempuan)” (Padang: Pasaman, 2020)

Kepala Kampungan Padang Matinggi Lestari Kota Padangsidimpuan sedangkan penelitian skripsi ini adalah tentang bagaimana implementasi Peraturan Bupati Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang Lampung Menurut hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Metode Dalam suatu penelitian, diperlukan sebuah metode agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung-jawabkan dengan data yang akurat dan dapat di uji kebenarannya, sehingga mempermudah dalam mendapatkan data yang berkenaan dengan masalah yang sedang dibahas. Maka, penelitian ini memerlukan metode tertentu supaya mendapat hasil yang maksimal. Diantara yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penilitan ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Koenjorodiningrat, penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu meneliti segala segi sosial dari suatu kelompok atau golongan tertentu yang masih kurang diketahui.¹⁵ Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lega dan masyarakat.¹⁶Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Adapun penelitian ini dilaksanakan di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang

¹⁵Koenjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Edisi Ketiga* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016).29

¹⁶Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2016).36

Lampung.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah *Deskriptif Analisis* yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti. Kemudian dianalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang implementasi Peraturan Bupati Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang Lampung perspektif *Fiqh Siyasa*.¹⁷

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka.¹⁸ Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya data yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.¹⁹ Sesuai dengan jenis data yang digunakan penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

a. Data Primer

Adalah data yang di peroleh penulis secara langsung dari Informan atau narasumber tentang obyek yang dibutuhkan dirumusan masalah.²⁰ Penulis menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang implementasi Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2017

¹⁷Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018).18

¹⁸Kaelan., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Pradigma, 2015).17

¹⁹Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2015).15

²⁰Hasan Iqbal, *Pokok-pokok Materi Meteorologi Penelitian dan Aplikasinya*. (Jakarta:Ghalia Indonesia 2002), 82

Tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun berupa hasil wawancara langsung kepada masyarakat di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang Lampung yang berjumlah 9 orang, yang dapat berupa pendapat, pemahaman maupun pengetahuan. Dalam hal ini wawancara tersebut langsung berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini serta memberikan informasi secara lengkap dan akurat.

- b. Data Sekunder yaitu data pendukung sumber data primer, yang bersumber dari literatur yaitu buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek-obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²¹

Populasi pada penelitian ini adalah 407 yang terdiri dari RT/RW dan masyarakat Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya dikarenakan keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Sampel yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu menggunakan *random sampling* adalah pemilihan acak dari segmen kecil individu atau anggota dari keseluruhan populasi, kriteria yang pantas untuk

²¹Nasution, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018).25

dijadikan sampel pada penelitian ini adalah 9 orang terdiri dari Ketua RT 1 orang, Ketua RW 1 orang dan 7 Masyarakat Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang Lampung, diantaranya:

- 1) 4 orang berusia diatas 30-40 tahun
- 2) 3 orang usia dibawah 30 tahun
- 3) 2 orang usia diatas 50 tahun

4. Alat Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dari sumber data, maka menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan.²² Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, wawancara dapat digunakan dilakukan secara terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*). Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan mana dimaksud untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data, penyusun melakukan wawancara dengan masyarakat Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang Lampung.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode yang memperoleh data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan

²²Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2018).47

dengan topic penelitian.²³

5. Teknik Pengelolaan Data

Prosedur pengelolaan data dalam penelitian ini adalah

:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan sudah cukup lengkap, benar dan relevan dengan judul penelitian. Karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis dan memeriksa ulang data yang ternyata tidak relevan atau tidak diperlukan dalam penelitian dapat mempermudah penelitian berfokus dalam pokok-pokok permasalahan.

b. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*)

Reconstructing yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan, logis sehingga mudah sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.²⁴

c. Sistematisasi data (*sistematising*)

Sistematisasi data (*sistematising*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan teknik menganalisis data yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh

²³Sudaryono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method* (Depok:Rajawali Pors, 2019).42

²⁴Ravik Karsidi, *Metodologi Pendidikan* (Surakarta: UNS Press dan LPP UNS, 2017).18

pengetahuan.²⁵ Dan dalam hal ini penulis dapat menggunakan metode penelitian deduktif dan induktif.

- a. Metode Deduktif yaitu pengetahuan yang bersifat umum, bertitik tolak pada pengetahuan umum ini kita hendak menilai kejadian yang khusus, metode ini digunakan dalam penelaahan beberapa literatur dari garan umum tersebut berusaha ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini penulis dapat terjun langsung ke lapangan yaitu Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung untuk mengetahui dan memecahkan masalah yang penulis teliti, mengenai implementasi peraturan menteri perhubungan tentang larangan merokok saat mengendarai kendaraan bermotor dimana dalam hal ini juga meliputi kebijakan yang dilakukan ketika ada yang melanggar peraturan tersebut.
- b. Metode Induktif yaitu berfikir berangkat dari kata-kata, peristiwa yang konkrit, kemudian dengan fakta-fakta yang khusus dan konkrit tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²⁶Data dan fakta hasil pengamatan dilapangan atau pengalaman empiris disusun, diolah, untuk kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum. Maksud dari metode ini yaitu suatu cara menganalisa data-data yang ada dari lapangan baik berupa fakta, peristiwa atau kasus yang konkrit terjadi.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-sub Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pehasan.

BAB II LANDASAN TEORI. Pada bab ini memuat

²⁵*Ibid*, 145.

²⁶Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya* (Bogor, Ghalia Indonesia,2002), 11.

tentang uraian kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi, diantaranya kajian *Fiqh Siyasah*, kajian Perlindungan Anak Jalanan, serta dasar hukum mengenai perlindungan anak.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN. Bagian bab III memaparkan garan umum Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang Lampung, mengumpulkan yang dibutuhkan objek penelitian, serta menjawab rumusan masalah mengenai Fungsi Rukun Tetangga Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang Lampung dalam mengimplementasi Peraturan Bupati Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW).

BAB IV ANALISIS PENELITIAN. Pada bab ini memuat analisa terhadap fakta yang didapatkan disesuaikan dengan rumusan masalah.

BAB V PENUTUP . Merupakan penutup dari penelitian ini.peneliti akan menyusun kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya, pada bab ini juga berisi jawaban atas pokok Permasalahan penelitian. Bab kelima ini ditutup dengan saran-saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh siyasah*

Istilah *Fiqh Siyasah* merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang Dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.²⁷

Adapun *siyasah* berasal dari kata *saasa-yasuusu-siyaasah*, yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Secara terminologis, sebagaimana dikemukakan Ahmad Fathi Bahatsi, *siyasah* adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'.

Definisi lain dari Ibn Qayyim dalam *Ibnaqil* menyatakan: "Siyasah adalah segala perbuatan yang mewa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukannya".²⁸

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, *Fiqh Siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik mehas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari

²⁷Rusdaya, *Ushul Fiqh I* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2015).20

²⁸Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015).17

berbagai kemudahan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau kita membicarakan ilmu haruslah mengetahui apa objeknya, luas lapangan pembicaraan, bahasan dan metodenya. *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang otonom atau sekalipun bagian dari ilmu fiqh. Selanjutnya, Hasbi Ash Shaddieqy mengungkapkan bahwa bahasa ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat dan Negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan trakta.

Objek kajian *Fiqh Siyasah* menjadi luas, sesuai kapasitas bidang- bidang apa saja yang diatur, seperti peraturan hubungan warga Negara dengan lega Negara, hubungan dengan Negara lain, Islam dengan non Islam ataupun pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting oleh sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan Negara tersebut.²⁹

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Ada yang megi menjadi lima bidang. Ada yang megi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil. Menurut Imam Al- Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyasah*-nya yaitu *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *Fiqh Siyasah* adalah sebagai berikut:³⁰

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (Tentang Peraturan Perundangan-undangan)
- b. *Siyasah Maliyyah* (Tentang Kebijakan Ekonomi dan

²⁹Misbah Muhammad, *Pengantar Studi Fikih Islam* (Jakarta Timur: Pustaka AL-Kautsar, 2016).²⁹

³⁰Rachmat Syafi, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015).³²

Moneter)

- c. *Siyasah Qadla'iyah* (Tentang Kebijakan Peradilan)
- d. *Siyasah Harbiyyah* (Tentang Politik Peperangan)
- e. *Siyasah 'Idariyyah* (Tentang Kebijakan Administrasi Negara)

Sementara Abdul Wahhab Khalaf berpendapat *Fiqh Siyasah* adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan Abdul Wahhab Khalaf mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

- a. *Siyasah Qadla'iyah* (Kebijakan Peradilan)
- b. *Siyasah Dauliyyah* (Kebijakan Hubungan Luar Negeri)
- c. *Siyasah Maliyyah* (Kebijakan Ekonomi atau Keuangan Negara)

Menurut Sayuthi Pulungan *Fiqh Siyasah* dibagi menjadi empat bagian yakni:

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (Perundang-undangan)
- b. *Siyasah Maliyyah* (Keuangan Negara)
- c. *Siyasah Dauliyyah* (Hubungan Luar Negeri)
- d. *Siyasah Harbiyyah* (Peperangan).³¹

Fiqh Siyasah, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangannya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkong pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke

³¹Abdul Wahhab Khalaf, *Fiqh Siyasah* (Jakarta : CV. Rajawali, 2017).26

dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu Negara.

Dalam wacana *fiqh siyasah*, Islam telah mensyariatkan adanya tiga kategori peradilan, sesuai dengan objek masing-masing yang hendak diadili, yaitu wilayah sengketa), yang mengadili sengketa di tengah masyarakat. Disana ada pihak penuntut, yang menuntut haknya, dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut.

Peradilan ini membutuhkan mahkamah (ruang sidang). Sedangkan Wilayah hisbah, yang mengadili pelanggaran hukum syara' di luar mahkamah, bukan karena tuntutan pihak penuntut, tetapi semata-mata karena pelanggaran. Seperti pelanggaran lalu lintas, parkir di jalan raya, penimbunan barang, penipuan harga (*ghabn*) dan barang (*tadlis*), dan lain-lain. Adapun Wilayah *madzalim*, yang mengadili sengketa rakyat dengan negara, dan atau penyimpangan negara terhadap konstitusi dan hukum. Sehingga *lega* kejaksaan yang ada pada peradilan umum, dapat dijumpai pada peradilan Islam yakni Wilayah Hisbah, hisbah atau *al-hisbah* berasal dari kata *al-ihtisab* artinya "menahan upah", dan secara terminologi, Al-Mawardi mendefinisikan "suatu perintah menjalankan kebaikan apabila terjadi penyelewengan terhadap kebenaran, dan mencegah kemungkaran apabila terjadi kemungkaran".

Lega ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW kemudian diterapkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Adapun tugas *lega al-hisbah* adalah memberi bantuan kepada orang yang tidak dapat mengelikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas *al-hisbah*. Sedangkan tugas *muhtasib* adalah sebutan bagi pejabat *al-hisbah*, yang mengawasi berlakunya undang-undang dan azab kesusilaan yang dilanggar oleh siapapun. Dan tugas tersebut adalah *amar ma'ruf nahi munkar*, baik yang berhubungan dengan keduanya.³²

³²Ario Feby Ferdika, Fathul Mu'in, Abidin Latua, Hendriyadi Hendriyadi, 2022, "Kedudukan Kejaksaan di Indonesia: Perspektif *Fiqh Siyasah*" *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Volume: Vol 2, No 1, Januari 2023

Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratafikasi social, kekayaan, pendidikan, dan agama.

A. Jazuli mengartikan bahwa permasalahan dalam *Fiqh Siyasah dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelegaan-kelegaan yang ada dalam masyarakat. Sudah tentu ruang lingkup pehasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *Fiqh Siyasah* ini biasanya dibatasi hanya mehas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia memenuhi kebutuhannya.³³

A. Jazuli mengupas ruang lingkup bidang *Siyasah Dusturiyyah* menyangkut masalah-masalah hubungan til balik antara pemimpin dan rakyatmaupun lega-lega yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan.

Lebih lanjut A. Jazali mempetakan bidang *Siyasah Dusturiyyah* menyangkut persoalan;

- 1) imamah, hak dan kewajiban
- 2) rakyat, hak dan kewajiban
- 3) bai'at, 4) *waliyu al'ahdi*
- 5) perwakilan
- 6) *ahlul halli wa al-aqdi*
- 7) *wuzarah* dan perbandingannya. Selain itu ada yang berpendapat bahwa bidang kajian *Siyasah Dusturiyyah* meliputi:
 - 1) konstitusi
 - 2) legislasi

³³A. Jazuli, *Ruang Lingkup Bidang Siyasah Dusturiyyah* (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2018).46

- 3) ummah
- 4) *shura* atau demokrasi.

3. *Siyasah Tanfidziyah*

Bidang *siyasah tanfidziyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain. Menurut al-Maududi, lega eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah ulil amri tidaklah hanya terbatas untuk lega eksekutif saja melainkan juga untuk lega legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dalam tata kenegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lega eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Tugas Al- *Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang.³⁴

Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

Ilmu ini hanya mehas persoalan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip agama serta merupakan kebutuhan masyarakat. Dalam suatu negara

³⁴Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*, ..., 162.

pasti tidak terlepas dengan namanya pemerintahan.³⁵ Suatu pemerintahan tentu memiliki kepala negara (pemimpin) dan rakyat, kedua-duanya memiliki peranan yang sangat penting.

Hubungan antara keduanya sangat diperlukan dalam suatu negara, hal ini dikarenakan kedua pihak tersebut dapat menentukan tujuan suatu negara. Dalam suatu negara Islam dan non Islam memiliki peranan masing-masing atau kebijakan dari pemimpin negara tersebut.

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ۝

“... Dan Allah Maha Mengawasi segala sesuatu.” (QS. Al-Ahzaab: 52)

Dalam sebuah organisasi atau masyarakat, salah seorang dari mereka pasti ada yang cenderung menyimpang dari kebenaran, atau menuruti hawa nafsu. Oleh karena itu, Islam menetapkan suatu system untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan hokum dan syariat. Pengawasan merupakan tanggung jawab sosial dan public yang harus dijalankan masyarakat, baik dalam bentuk lega formal dan non formal.

Namun demikian, Islam belum merumuskan kaidah pengawasan yang baku dan detil serta bentuk-bentuk pengawasan yang wajib dijalankan. Islam memberikan kebebasan setiap individu *Siyāṣah dusturiyāh* tidak hanya menjelaskan tentang pemerintah, tetapi juga menjelaskan hak-hak rakyat yang selama ini tidak dijelaskan kepada masyarakat umum. Pada masa sekarang, kebanyakan rakyat tidak mengetahui cara memilih pemimpin yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam. Inilah yang menjadi salah satu aspek perpecahan dalam suatu negara.

Negara mempunyai tugas dan kewajiban dalam merealisasikan dan mengimpletasikan prinsip jaminan sosial. Hal ini diambil atas dasar pertingan bahwa negara adalah yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya, seluruh kaum Muslimin antara satu dengan yang lain adalah saling menjamin dan saling

³⁵ Carlton Clymer Rodee, *Pengantar Ilmu Politik* judul asli *Introduction to Political Science*, Terj. Zulkifly Hamid (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 45.

mentu. Tanggung jawab pemerintah suatu negara bersifat mutlak, tidak di batasi oleh apapun.³⁶ Hal ini diungkapkan oleh Rasulullah saw, dalam hadits yang berbunyi

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ « أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Dari Ibnu Umar RA dari Nabi SAW sesungguhnya bersabda: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggungjawabnya. Seorang pentu rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggung jawabannya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya atas pertanggung jawabannya (HR. Muslim).³⁷

Hadist di atas telah menerangkan bahwa setiap manusia adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban kelak di akhirat oleh Allah SWT dan tak seorangpun mampu melepaskan diri dari tanggungjawabnya..

³⁶Yusuf Qardhawi, *Hadyu Al Islam, terj.* Tarmana Ahmad Qasim, dkk, *Problematika Islam MasaKiniQardhawiMenjawab*(Bandung: TrigendaKarya, 1996), 637-638.

³⁷ Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al- BukhariSahih al-Bukhari, Kitab: Jum'at Bab SalatJumat di Desadan Kota, NomorHadis◦ : 844 (Beirut: Dar as -S a'bu, t.t), 139.

Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya, al-Minhâj Syarh Sahîh Muslim bin al-Hujjâj, bahwa pemimpin harus adil. Harus melaksanakan tugas untuk kebaikan yang dipimpinya.

Setiap orang adalah pemimpin, dengan tanggung jawabnya masing-masing. Seorang pejabat, direktur, manajer, seorang ayah sekaligus suami, seorang ibu sekaligus isteri, semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hari Akhir atas apa yang dipimpinya. Begitu juga dengan pilihan anda terhadap pemimpin yang akan memimpin, akan dipertanggungjawabkan di Akhirat kelak, karena itulah jangan sampai anda salah dalam memilih.

Fiqh Siyasa yang mehas perundang-undang Negara. Yang lebih spesifik lingkup pehasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintah, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pegian kekuasaan.³⁸

Menurut MUI, kemajuan dan keragaman umat Islam indonesia dalam fikiran keagamaan, organisasi sosial, dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan dikalangan umat Islam sendiri.³⁹

Sistem pelayanan publik dalam hal pengawasan peran dinas terhadap hak asasi perempuan dapat terdiri dari mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah di delegasikan, kesesuaian antara tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain. Dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang di ennya. Dimana jabatan (pekerjaan) merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan.⁴⁰

³⁸Asni, "Peran Peradilan Islam Dalam Penegakan Hukum Islam Di Kesultanan Buton."21

³⁹*Ibid*, 34

⁴⁰Mufid Moh., "Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi", (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018),171-176.

B. Peraturan Bupati

1. Pengertian Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rukun Tetangga

Perkada atau peraturan kepala daerah (peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Peraturan Walikota) merupakan salah satu produk hukum daerah dalam bentuk pengaturan. Peraturan kepala Daerah merupakan kebijakan daerah yang saat ini diperlukan dalam kelancaran penyelenggaraan pemerintah daerah. Perkada dibentuk dengan batasan-batasan oleh karena kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, untuk melaksanakan perda, dan dibentuk berdasarkan kewenangan. Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah.¹

Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.²

Disamping dikenal adanya istilah peraturan, dikenal juga istilah perundang-undangan, untuk itu M. Solly Lubis memberikan pengertian perundang-undangan. Pengertian perundang-undangan ialah proses pembuatan peraturan Negara. Dengan kata lain tata cara mulai perencanaan (rancangan), pehasan, pengesahan atau penetapan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan.³

K. Wantjik Saleh memberikan pengertian yang berbeda tentang perundang-undangan, perundang-undangan adalah “Undang-undang dalam arti luas” atau yang dalam ilmu hukum disebut “Undang-undang dalam arti materiil” yaitu segala peraturan yang tertulis yang di buat oleh penguasa (baik pusat maupun daerah) yang mengikat dan berlaku umum, termasuk dalamnya undang-undang darurat, peraturan pemerintah pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, penetapan presiden, peraturan provinsi, peraturan kotamadya, dan lain-lain.⁴

2. Materi Muatan Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rukun Tetangga

Materi muatan peraturan daerah adalah materi pengaturan yang terkandung dalam suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengan teknik legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.⁵ Dalam pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pentuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.⁶

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kepala Kampung adalah wilayah kerja Kepala Kampung sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam wilayah Kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Kampung.

Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴¹

Keputusan Camat adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari kebijakan Pemerintah atasannya dan kebijakan Camat yang menyangkut Pemerintahan, Penguasaan dan Kemasyarakatan di Kecamatan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun undang-

⁴¹ Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rukun Tetangga

undang yang berlaku.⁴²

Lega Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lega yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Kampung/Kepala Kampung dalam memberdayakan masyarakat.⁴³

Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lega kemasyarakatan yang dibentuk melalui penyelenggaraan kemasyarakatan di Kepala Kampung. musyawarah masyarakat dalam rangka mentu Kepala Kampung/Kepala Kampung dalam Pelayanan Pemerintahan, Pengunan dan kemasyarakatan di Kepala Kampung.⁴⁴

Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lega kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT dalam rangka mentu Kepala Kampung/Kepala Kampung dalam menggerakan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat serta mentu kelancaran tugas pokok Lega Pemberdayaan masyarakat Kepala Kampung (LPMK) dalam

Anggota Rukun Tetangga adalah Penduduk setempat yang terdaftar pada Kartu Keluarga yang di wakili oleh Kepala Keluarga. Anggota Rukun Warga adalah Rukun Tetangga yang di wakili oleh pengurus Rukun Tetangga.

Lega Pemberdayaan Masyarakat Kepala Kampung/Lega Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang selanjutnya disingkat LPMK/LPMD adalah Wadah yang dibentuk atas perakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kepala Kampung dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pengunan.

Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam

⁴² Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rukun Tetangga

⁴³ Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rukun Tetangga

⁴⁴ Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rukun Tetangga

kelompok masyarakat itu. Secara umum, materi muatan peraturan daerah dikelompokkan menjadi: ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana (jika memang diperlukan), ketentuan peralihan (jika memang diperlukan) dan ketentuan penutup.⁷ Materi muatan peraturan daerah dapat mengatur adanya ketentuan pidana.

3. Maksud dan Tujuan Pembuatan Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rukun Tetangga

Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, demikian dinyatakan di dalam penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Alfred Hoetoroek dan Maroelan Hoetoroek memberikan pengertian tentang tujuan hukum adalah mengatur hidup bersama manusia supaya selalu ada suasana damai.¹⁸

Begitu pula O. Notohamidjojo merumuskan tujuan hukum adalah untuk melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lega-lega sosial dalam masyarakat, (dalam arti luas yang mencakup lega-lega sosial di bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan). Atas dasar keadilan untuk mencapai kesejahteraan serta damai dan kesejahteraan umum.¹⁹

Mahadi mengutip tulisan Wirjono, menyebutkan bahwa : “tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan dan tata tertib dalam suatu masyarakat.”²⁰ Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 5 Rukun Tetangga memiliki tugas :

- a. Mentu menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- b. Memelihara kerukunan hidup warga
- c. Menyusun rencana dan melaksanakan Pengunan dengan mengengkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.⁴⁵

Sesuai pengertian tujuan hukum tersebut dapat diambil

⁴⁵ Ibid., Pasal 13 Ayat 5

kesimpulan bahwa Peraturan Daerah bertujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, dan menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Peraturan Daerah adalah sarana demokrasi dan sarana komunikasi til balik antara kepala Daerah dengan masyarakat. Setiap keputusan penting menyangkut pengaturan dan pengurusan rumah tangga daerah harus mengikutsertakan rakyat di daerah yang bersangkutan melalui wakil- wakilnya di lega perwakilan rakyat daerah.²¹

C. Fungsi Rukun Tetangga

1. Pengertian Rukun Tetangga

Rukun Tetangga (RT) adalah lega yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kepala Kampung. Rukun Tetangga merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang keberadaannya sudah lama dan memiliki kedekatan dengan warga. Rukun Tetangga dipimpin oleh Ketua RT yang dipilih oleh warganya. Sebuah RT terdiri atas sejumlah rumah atau KK (kepala keluarga). Lega Kemasyarakatan tersebut dibentuk oleh warga setempat. Tujuannya adalah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan.⁴⁶

Selain itu, terdapat aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang di buat untuk menertibkan kehidupan bersama di lingkungan Kepala Kampungan. Tentunya dalam aturan tersebut biasanya memuat kewajiban-kewajiban warga menyangkut kerukunan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan. Aturan-aturan tertulis yang terdapat di RT antara lain :

- a. Setiap kepala keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga (KK)

⁴⁶ Kementrian Dalam Negeri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lega Kemasyarakatan*, (Jakarta: Mentrri Dalam Negeri, 2007), 3

- b. Warga baru (Pendatang) wajib melaporkan diri kepada Ketua RT
- c. Warga lama yang pindah wajib melaporkan diri kepada Ketua RT
- d. Warga yang telah berumur 17 tahun wajib memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- e. Tamu yang menginap wajib melaporkan diri kepada ketua RT
- f. Setiap kepala keluarga wajib meyar iuran yang telah disepakati (Iuran RT, iuran RW, iuran sampah, pungenan, dan sebagainya)
- g. Setiap warga wajib menjaga kerukunan, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan.⁴⁷

Tentunya di samping itu ada pula aturan yang tidak tertulis atau biasa disebut norma. Norma yang berlaku pada masyarakat antara lain norma adat/kebiasaan, norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Misalnya bila ada tetangga yang sakit warga lain menengoknya, tradisi melayat bila ada warga yang meninggal dunia, serta setiap warga wajib datang pada pertemuan RT. Apabila anggota masyarakat melanggar salah satu norma tersebut, maka sanksinya adalah akan dikucilkan atau menjadi bahan pembicaraan orang lain.⁴⁸

2. Tujuan dan Fungsi Rukun Tetangga

Rukun Tetangga (RT) merupakan organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang bedasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk mentu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pungenan, dan kemasyarakatan di Desa dan Kepala Kampung. Setiap RT sebanyak-banyaknya terdiri dari

⁴⁷ Yudhi Lestana, "Efektivitas Pelaksanaan Program Pungenan Berbasis Rukun Tetangga Di Kabupaten Suwa Barat Tahun 2014 – 2015," *Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik* 3, no. 3 (2016): 369

⁴⁸ Merwy Rande. Layuk, "Studi Tentang Kepemimpinan Ketua RT Di Desa Sebuntai Kecamatan Merangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara", *Jurnal Pemerintahan* 1, no. 1 (2017): 165–166

30 KK untuk Desa dan sebanyak-banyaknya 50 KK untuk Kepala Kampung yang dibentuk.

Tentunya didalam sebuah Rukun Tetangga terdapat seorang pemimpin atau Ketua dari Rukun Tetangga tersebut, ketua Rukun Tetangga dipilih oleh masyarakat lingkungan setempat walaupun dipilih oleh masyarakat setempat tentunya dalam setiap pemilihan pemimpin terdapat aturan serta syarat-syarat untuk menjadi Ketua Rukun Tetangga. Syarat-syarat menjadi Ketua RT menurut Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan Taat kepada Pancasila dan UUD 1945.
- c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintahan.
- d. Berpendidikan minimal Sekolah Dasar (SD) atau Sederajat.
- e. Telah menikah atau berumur sekurang-kurangnya 21 Tahun dan maksimal 60 Tahun.
- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, beribawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat.
- h. Mengenal lingkungannya dan dikenal masyarakat setempat.
- i. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk bekerja dan mengun.
- j. Telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun dengan tidak putus-putus sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Keluarga.⁴⁹

Berdasarkan syarat-syarat menjadi Ketua RT tentunya terdapat tata cara pemilihan untuk menjadi ketua RT. Tata cara pemilihan ketua RT tersebut dijelaskan dalam Peraturan Bupati Tulang bawang Nomor 12 Tahun 2017 sebagai berikut :

Pemilihan pengurus RT dilakukan melalui musyawarah antar Kepala Keluarga dan dibentuk panitia Pemilihan Pengurus RT yang anggotanya terdiri dari :

- a. Ketua yaitu warga masyarakat setempat yang dipilih secara musyawarah.

⁴⁹ Peraturan Bupati Tulang Bawang No. 16 Tahun 2012 Pasal 11.

- b. Sekretaris yaitu warga masyarakat setempat.
- c. Beberapa orang anggota panitia Pemilihan bila dipandang perlu.⁵⁰

Tugas Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan RT adalah :

- a. Menetapkan jadwal dan waktu rapat, tata cara Pemilihan, hak dan kewajiban calon ketua RT
- b. Melaksanakan pemilihan pengurus Rukun Tetangga.⁵¹ Hasil Pemilihan sebagaimana di maksud pada ayat (3),di tuangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan dan diketahui Kepala Kampung/Kepala kampong.⁵²

Setelah dipilih oleh masyarakat atau warga sekitar menjadi Ketua Rukun Tetangga (RT) tentunya ketua Rukun tetangga memiliki tugas pokok sebagai mana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2017 Rukun Tetangga memiliki tugas :

- d. Mentu menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- e. Memelihara kerukunan hidup warga
- f. Menyusun rencana dan melaksanakan Pengunan dengan mengengkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.⁵³

Selain memiliki tugas pokok yang harus dilaksanakan dalam mentu masyarakat, ketua Rukun Tetangga (RT) memiliki fungsi dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT). Sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2017 yaitu :

- a. Pengkoordinasian antar warga.
- b. Pelaksanaan dalam menjetani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah.
- c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan warga melalui langkah dan kegiatan yang disepakati dalam

⁵⁰ Ibid., Pasal 13 Ayat 1.

⁵¹ Ibid., Pasal 13 Ayat 3

⁵² Ibid., Pasal 13 Ayat 4

⁵³ Ibid., Pasal 13 Ayat 5

musyawarah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.⁵⁴

Selain memiliki tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan dalam mentu masyarakat, Rukun Tetangga (RT) memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2017 pasal 9 yang berbunyi :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait.
- c. Mentaati seluruh peraturan perundang-undangan.
- d. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat, dan
- e. Mentu Kepala Kampung/Kepala Kampung dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, penguinan dan kemasyarakatan.⁵⁵

3. Kewajiban Rukun Tetangga

Rukun Tetangga (RT) tidak sendiri dalam menjalankan tugasnya sebagai Rukun Tetangga, melainkan dibantu oleh kepengurusan RT lainnya. Yang beranggotakan Ketua, Sekretaris, Bendahara, Beberapa Seksi sesuai dengan kebutuhan dan bila dipandang perlu. Kepengurusan Rukun Tetangga dipilih dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian secara musyawarah dan mufakat.⁵⁶ Tentunya partisipasi dari kepengurusan RT lainnya sangatlah mentu dalam menjalankan tugas. Partisipasi ini bersifat individu atau kolektif, terorganisir atau spontan, stabil,

⁵⁴ Ibid., Pasal 13 Ayat 6

⁵⁵ Ibid., Pasal 13 Ayat 9

⁵⁶ Ibid., Pasal 10 Ayat 1 dan 2

damai, legal dan efektif.⁵⁷

Rukun Tetangga dalam menjalankan tugasnya tentu masyarakat tentunya memiliki hak serta kewajiban hal ini dijelaskan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2017 yaitu : Pengurus RT berkewajiban melaksanakan : a. Keputusan musyawarah anggota. b. Membina kerukunan warga. c. Membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi minimal 6 bulan sekali kepada masyarakat. d. Menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat kepada Kepala Kampung/Kepala Kampung untuk mendapat penyelesaian. Pengurus RT berhak memilih dan dipilih sebagai pengurus RW, serta Pengurus RT berhak menyampaikan saran serta pertingian kepada Kepala Kampung/Kepala Kampung mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan pemerintahan, penguatan dan kemasyarakatan.⁵⁸



⁵⁷ Abdul Qodir Zaelani, Khairuddin, and Rudi Santoso, "Understanding Civil Society Through the Perspective of Ushul Fiqh (Basic Principle in Islamic Law)," Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Advances in Social Science, Education and Humanities(RIICMuSSS* 2019) 429 (2020): 62.

⁵⁸ Ibid., Pasal 12.

DAFTAR RUJUKAN

Abdul Qodir Zaelani, Khairuddin, and Rudi Santoso, "Understanding Civil Society Through the Perspective of Ushul Fiqh (Basic Principle in Islamic Law)," Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Advances in Social Science, Education and Humanities (RIICMuSSS2019)*

Abdul Wahhab Khalaf, *Fiqh Siyasah*, Jakarta : CV. Rajawali, 2017

Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al- Bukhari Sahih al-Bukhari, Kitab: Jum'at Bab Salat Jumat di Desadan Kota, Nomor Hadis : 844, Beirut: Dar as -S a'bu, t.t)

Ario Feby Ferdika, Fathul Mu'in, Abidin Latua, Hendriyadi Hendriyadi, 2022, "Kedudukan Kejaksaan di Indonesia: Perspektif Fiqh Siyasah" *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Volume: Vol 2, No 1 , Januari 2023

Asni, "Peran Peradilan Islam Dalam Penegakan Hukum Islam Di Kesultanan Buton," *Jurnal Al-Adalah* 2, no. 1 2018.

Az-Zuhaili wahbah, *Al Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, (Darul Fikri), Jilid 5, hal. 441-443

Az-Zuhaili wahbah, *Al Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, (Darul Fikri), Jilid 5

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang". tulangbawangkab.bps.go.id. Diakses tanggal 2023-02-27

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* , Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2018

Carlton Clymer Rodee, *Pengantar Ilmu Politik* judul asli Introduction to Political Science, Terj. Zulkifly Hamid, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

<https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-kualitatif/> diakses pada tanggal 02 Oktokber 2021

<https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/> di akses pada tanggal 02

oktober 2021

<https://www.jopglass.com/penelitian-induktif-deduktif/> di akses pada tanggal 05 oktober 2021

Imron, Kamus Bahasa Indonesia , Jakarta: Karya Ilmu, 2017.

Iqbal Muhamad, *Fiqh Siyasah* Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Jazuli, Ruang Lingkup Bidang Siyasah Dusturiyyah, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2018.

Jendrius, "Rekonstruksi Peran Perempuan Dalam Politik," Jurnal Antropolgi 2, no. 1 2018.

Kaelan., Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, Yogyakarta: Pradigma, 2015.

Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Social, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2016

Kementrian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lega Kemasyarakatan, (Jakarta: Mentri Dalam Negeri, 2007.

Koenjorodiningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Edisi Ketiga, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.

Linda Fidawaty, "Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam (Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi)," Al-'Adalah 14, no. 1 (2018): 107, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1>.

Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cet. Ke-7, Jakarta: Bumi Aksara, 2016

Merwy Rande. Layuk, "Studi Tentang Kepemimpinan Ketua RT Di Desa Sebuntai Kecamatan Merangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara", Jurnal Pemerintahan 1, no. 1, 2017.

- Misbah Muhammad, Pengantar Studi Fiqh Islam, Jakarta Timur: Pustaka ALKautsar, 2016
- Mufid Moh., "Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi", Jakarta : Prenadamedia Group, 2018.
- Nasution, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 2018
- Peraturan Bupati Tulang Bawang No. 16 Tahun 2012 Pasal 11
- Rachmat Syafi, Ilmu Ushul Fiqh , Bandung: CV Pustaka Setia, 2015
- Ravik Karsidi, Metodologi Pendidikan, Surakarta: UNS Press dan LPP UNS, 2017.
- Rianto Andi, Metode Penelitian Sosial Dan Hukum, Jakarta: Granit, 2015.
- Rusdaya, Ushul Fiqh 1 IAIN Parepare Nusantara Press, 2015
- Sudaryono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Methode, Depok: Rajawali Pors, 2019.
- Sudirman, Metodologi Kuantitatif Dan Kualitatif, Yogyakarta: Depublish, 2018.
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2018.
- Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015
- Tersedia online <https://agungdalam.smart-tuba.id/>
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka: Jakarta, 1988.
- Yudhi Lestana, "Efektivitas Pelaksanaan Program Pengun Berbasis Rukun Tetangga Di Kabupaten Suwa Barat Tahun 2014 – 2015," Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik 3

Yusuf Qardhawi, Hadyu Al Islam, terj. Tarmana Ahmad Qasim, dkk,
Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Bumi Aksara,
2018.

